



Pusat Penelitian Badan Keahlian  
Sekretariat Jenderal DPR RI

## ANTISIPASI KEPUTUSAN WTO TERHADAP INDUSTRI NIKEL INDONESIA

**Niken Paramita Purwanto**

Analisis Legislatif Ahli Muda  
[niken.paramita@dpr.go.id](mailto:niken.paramita@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Nikel telah menjadi komoditas strategis di tingkat global dan Indonesia merupakan produsen serta eksportir terbesar dari komoditas tersebut. Dalam rangka kepentingan nasional, pemerintah menerapkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang berlaku sejak 1 Januari 2020. Kebijakan ini diterapkan sebagai upaya untuk mendorong pembangunan smelter nikel lebih cepat agar bisa meningkatkan nilai tambah sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara, menjamin ketersediaan bahan baku untuk hilirisasi pengolahan bijih nikel, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong berkembangnya teknologi pengolahan nikel kadar rendah sehingga cadangan yang dimiliki dapat dimurnikan di dalam negeri sebagai bahan baku baterai.

Terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan Pemerintah Indonesia, Uni Eropa mengajukan gugatan kepada Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Hasilnya, WTO memenangkan gugatan Uni Eropa atas kebijakan Pemerintah Indonesia. Sebagai respons dari keputusan tersebut, Pemerintah Indonesia secara resmi telah mengajukan banding pada tanggal 8 Desember 2022. Namun, bagaimana dampak yang akan timbul apabila WTO menolak banding yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia bagi industri nikel Indonesia? Apabila hasil banding tetap memutuskan bahwa Indonesia melanggar ketentuan WTO maka Indonesia harus mengubah regulasi sesuai keputusan WTO, salah satunya adalah mencabut kebijakan larangan ekspor bijih nikel.

Konsekuensi dari dicabutnya larangan tersebut maka penambang nikel di Indonesia tidak harus menjual nikel ke smelter di dalam negeri, tetapi juga memiliki opsi untuk mengekspor ke luar negeri. Keputusan penambang nikel untuk menjual ke dalam negeri atau ekspor akan sangat bergantung pada harga jual bijih nikel. Saat ini harga jual bijih nikel di tingkat global jauh lebih tinggi dibandingkan dengan domestik sehingga para penambang akan cenderung untuk menjual ke pasar global. Beberapa penambang nikel menyatakan bahwa penjualan ekspor jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan menjual ke smelter dalam negeri. Harga bijih nikel kadar 1,8% di tingkat global pada Desember 2022 tercatat USD83,5 (*Shanghai Metals Market*) jauh lebih tinggi dibandingkan Harga Patokan Mineral (HPM) yang ditetapkan Kementerian ESDM, yaitu USD57,54. Hal lain yang memengaruhi adalah sistem kontrak antara smelter dan penambang yang umumnya bersifat jangka pendek (1 bulan) sehingga membuat penambang mudah untuk berpindah ke konsumen lain yang dapat membeli dengan harga yang lebih tinggi.

Melihat kondisi yang ada saat ini, pemerintah sebaiknya merumuskan kembali formulasi perhitungan HPM bijih nikel *saprolite* sehingga nilainya menjadi kompetitif bila dibandingkan dengan harga di tingkat global. Hal ini dapat mendorong penambang nikel untuk mengutamakan menyuplai bijih nikel ke smelter yang ada di Indonesia. Apabila HPM bijih nikel *saprolite* tidak kompetitif, para penambang bijih nikel akan cenderung memilih ekspor keluar negeri, akibatnya pasokan bijih nikel untuk memenuhi smelter dalam negeri akan terganggu.

Hal ini dapat berdampak terhadap kinerja industri pengolahan nikel di Indonesia, di mana saat ini masih terus bertambah jumlah smelter penghasil *nickel pig iron* (NPI) dan *mixed hydroxide precipitate* (MHP) yang mulai beroperasi. Selain itu, kondisi ini juga berdampak pada tertahannya investasi untuk pembangunan smelter nikel lebih lanjut di tengah terus meningkatnya investasi sektor logam dasar. Sepanjang tahun 2022 berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), investasi di sektor logam dasar mencapai Rp150 triliun. Hal lain yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga suplai bijih nikel di dalam negeri adalah dengan menerapkan *domestic market obligation* (DMO) untuk bijih nikel sehingga kebutuhan bijih nikel untuk smelter di dalam negeri bisa terpenuhi.

## Atensi DPR

Kebijakan pemerintah melarang ekspor bijih nikel dinilai sudah tepat dalam upaya meningkatkan nilai tambah, menjamin ketersediaan bahan baku, dan mengembangkan industri nikel di dalam negeri. Namun, pemerintah perlu mengantisipasi keputusan WTO terkait kebijakan ini. DPR RI melalui Komisi VII DPR RI yang membidangi energi, riset, inovasi, dan industri perlu melakukan pengawasan terhadap pemerintah untuk memastikan kebijakan larangan ekspor bijih nikel dapat berjalan dengan baik. Komisi VII DPR RI juga perlu mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan kebijakan lain yang memiliki insentif bagi penambang sehingga para penambang lebih mengutamakan menyuplai bijih nikel ke smelter yang ada di dalam negeri.

## Sumber

*Bisnis Indonesia*, 17 Maret 2023.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

**Ekkuinbang**  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Rafika Sari  
Eka Budiyantri  
Dewi Wuryandani

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.

 @puslitbkd\_official

©PuslitBK2023